

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah kegiatan yang diberkahi dan dianggap suci, yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang mulia dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW (Atabik & Mudhiiah, 2024). Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah perjanjian yang dilandasi oleh cinta, rahmat, dan saling pengertian. Pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah wadah untuk saling melengkapi dan membentuk keluarga yang harmonis, serta sebagai sarana untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Allah berfirman di dalam Al-qur'an surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dalam proses sebuah pernikahan Islam, terdapat beberapa prinsip dan aturan yang harus diikuti sesuai

dengan syariat. Dalam agama Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Rukun merupakan suatu hakekat yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan satu pun, menurut (Demak, 2018) rukun pernikahan meliputi : Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, aqad nikah. Sedangkan syarat merupakan suatu hal yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk ke dalam hakekat dari perkawinan itu sendiri.

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang dibentuk dari pernikahan yang Islami diharapkan mampu menjadi landasan yang kokoh bagi pembentukan generasi yang taat kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mematuhi ajaran Islam dalam pernikahan, pasangan suami istri diyakini akan mendapatkan keberkahan, rahmat, dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Suatu hubungan dalam pernikahan bukanlah sekadar peristiwa satu waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang yang dijalani bersama dengan saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain. Dengan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam setiap langkah pernikahan, pasangan suami istri dapat membina hubungan yang kuat, penuh keberkahan, dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Dalam pernikahan, setiap pasangan akan berbagi mimpi-mimpi masa depan yang akan mereka rancang bersama. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus, karena setiap pasangan akan mempunyai rintangan nya masing-masing. Jika pasangan tersebut tidak dapat mengatasi masalahnya, maka kemungkinan besar akan menyebabkan sebuah perselisihan. Dampak dari sebuah perselisihan jika tidak dapat terselesaikan, maka akan terjadi sebuah perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan. Dalam hal ini tidak ada kata perceraian tanpa adanya ikatan pernikahan di KUA. Dalam konteks hukum perceraian muncul karena

adanya suatu alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Proses ini melibatkan pemisahan harta, perjanjian perawatan anak, dan pembagian tanggung jawab sebagai orang tua.

Perceraian memang di perbolehkan dalam ajaran agama Islam, tetapi dalam hal ini pasangan suami istri tidak boleh mengambil Keputusan secara cepat. Menurut (Afrida, 2022) dalam hadist Shahih oleh Al-Hakim diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai"(HR.Abu Daud & Ibnu Majah)

Dalam hadist di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa walaupun dalam penyelesaian masalah rumah tangga ada jalan keluarnya yaitu perceraian yang di bolehkan oleh ajaran agama Islam, tetapi Allah SWT. Sangat membenci sebuah perceraian.

Masalah perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga, termasuk suami, istri, dan anak. Penyebab perceraian bisa bermacam-macam, seperti gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan dalam keluarga, perbedaan nilai atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau masalah internal lainnya. Menurut (Dalvi & Hermaleni , 2020) terdapat empat faktor utama terjadinya perceraian yaitu pihak ketiga atau perselingkuhan, KDRT, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, dan yang terakhir ekonomi. Menurut pemaparan Achmad kuzari dalam (Tiara, 2022) memaparkan bahwa perceraian terjadi karena ketidaksiapan pengantin.

Perceraian sering kali membawa dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan bagi pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Akan tetapi ada sebagian orang yang melihat bahwa perceraian sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pembebasan dari hubungan yang tidak sehat.

Bagi mereka, perceraian bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Hal ini terutama berlaku dalam kasus di mana hubungan tersebut telah menjadi toxic atau menghambat perkembangan individu.

Selain itu, perceraian juga dapat memberikan pelajaran berharga tentang komunikasi, kompromi, dan penyelesaian konflik dalam hubungan. Hal ini dapat membantu mereka yang terlibat untuk menjadi lebih sadar akan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan pasangan mereka di masa depan, yang memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pada saat ini perceraian memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena tinggi nya angka perceraian di Indonesia. Menurut laporan data statistik Indonesia sepanjang tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia, dalam data tersebut menyampaikan bahwa ada nya penurunan 10,2% di bandingkan di tahun 2022. Hal ini merupakan penurunan pertama sejak pandemi covid-19 yang dimana pada tahun itu kasusnya terus meningkat (Rizaty, 2024)

Menurut data yang di ungkapkan oleh Bapak Didin Syarief Nurwahyudin selaku humas pengadilan agama kabupaten Indramayu mengatakan bahwa kabupaten Indramayu menduduki kasus perceraian tertinggi keempat di Indonesia. Hingga akhir mei 2023 tercatat sebanyak 2.990 gugatan perceraian yang diajukan warga Indramayu. Menurutnya gugatan perceraian tersebut ada 1.906 yang mengajukan gugatan karena faktor ekonomi (Kurnia, 2023)

Faktor ekonomi memang sering kali menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kestabilan hubungan sebuah pernikahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2021) mengatakan bahwa faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian. Meskipun cinta dan komitmen memegang peranan penting dalam sebuah hubungan, tekanan finansial dapat menimbulkan konflik yang sangat serius. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, pendidikan, atau kesehatan, dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi di antara pasangan.

Selain itu, perbedaan dalam pengelolaan keuangan atau prioritas finansial juga bisa menjadi sumber pertengkaran yang berkepanjangan.

Menurut Bapak Ihwanudin, M.Pd.I. selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Bongas, fungsi Penyuluh Agama yaitu membimbing masyarakat dalam segala hal yang baik serta memberikan penerangan kepada hal yang baik. Di samping itu Penyuluh Agama juga memiliki tugas untuk membimbing kepada calon yang ingin menikah yaitu program suscatin, yaitu bimbingan atau kursus kepada calon pengantin, serta melakukan layanan konsultasi keagamaan, jadi setiap ada calon pengantin ke KUA akan mendapatkan bimbingan tersebut (14 Juni, 2024). Pernyataan tersebut di perkuat oleh peraturan menteri PAN RB RI No. 9 tahun 2021 menyebutkan perihal jabatan fungsional penyuluh agama mengenai tugas dari Penyuluh Agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan atau penyuluhan Agama dan pembangunan. Sebagai pemberi nasihat, penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR), dalam hal ini adalah peran dari Penyuluh Agama yang berada di KUA yang dapat mencegah angka perceraian, Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam perkawinan dan hubungan rumahtangga secara umum.

Program itu untuk mengantisipasi terjadinya perceraian di Kecamatan Bongas, dalam bentuk beberapa upaya preventif. Salah satu upaya adalah memperkuat komunikasi dan pembicaraan yang efektif antara pasangan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Penyuluh Agama juga harus turun tangan dalam membantu keluarga yang ingin bercerai, yaitu dengan memediasi pasangan suami-istri yang akan bercerai, serta memberi perhatian dan bantuan kepada anak-anak dari pasangan suami-istri tersebut. Karena jika perceraian dibiarkan, maka keluarga dan anak-anak akan mengalami dampak negatif yang tidak terbatas hanya pada masa saat perceraian saja, tetapi juga pada masa yang akan datang.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh upaya preventif Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di KUA kecamatan Bongas

Indramayu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Preventif Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian Di KUA Kecamatan Bongas Indramayu”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Tingginya angka perceraian di Kecamatan Bongas Indramayu
- 2) Upaya *preventif* Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian
- 3) Pengaruh upaya *preventif* Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian

C. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya masalah dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang erat kaitannya dengan judul penelitian, yaitu:

1. Pembatasan ini mencakup upaya *preventif* Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu
2. Pembatasan ini mencakup pemahaman bagaimana peran Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu
3. Pembatasan ini mencakup pemahaman faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Bagaimana upaya *preventif* Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu?
2. Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA. Serta bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan, edukasi, dan intervensi kepada masyarakat untuk mencegah perceraian serta memperkuat keharmonisan keluarga melalui pendekatan berbasis nilai-nilai agama.

2. Tujuan Khusus

- a. untuk mengetahui upaya *preventif* Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu
- b. untuk mengetahui peran Penyuluh Agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu
- c. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian di KUA Bongas Indramayu

F. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian yang diharapkan, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khususnya dalam upaya *preventif* Penyuluh Agama, dan juga peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dikemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan adanya peran Penyuluh Agama di KUA

2. Secara Praktis

a. Untuk Penyuluh Agama

Diharapkan dengan adanya penelitian ini Penyuluh Agama dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi dan pendekatan yang efektif untuk mencegah perceraian. Selain itu, dapat membantu dalam merumuskan program-program pencegahan yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan dan mengurangi angka perceraian di masyarakat.

b. Untuk KUA Kecamatan Bongas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu KUA Kecamatan Bongas dalam merancang pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah perceraian, memperkuat komunikasi dan konseling pra-nikah, serta meningkatkan dukungan kepada pasangan suami istri.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kualitas hubungan keluarga melalui penyuluhan yang lebih efektif. Intervensi yang dilakukan dapat membantu pasangan dalam menghadapi konflik dengan lebih baik, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga

G. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk pada 5 penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyuluh agama dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. Adapun penelitian itu:

- a. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Fikri Adha, dalam skripsi nya yang berjudul “Strategi penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Cibinong”. Penelitiannya di lakukan terhadap Penyuluh Agama di KUA Cibinong. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di

KUA Cibinong, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Cibinong. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fikri Adha menunjukkan bahwa strategi penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Cibinong sudah berjalan dengan baik sebagai upaya Penyuluh Agama dalam membina keluarga Indonesia agar hidup harmonis sehingga terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga yang akhirnya menimbulkan perceraian. Adapun yang membedakan penelitian Muhammad Fikri Adha dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari segi lokasi dan sampel penelitian.

- b. Penelitian terdahulu oleh Siska Afrida, dalam skripsi nya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok”. Penelitiannya di lakukan terhadap Penyuluh Agama Islam, penghulu dan masyarakat Beji Depok. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Beji Depok, serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Beji Depok. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siska Afrida menunjukkan bahwa penyuluhan Agama Islam melakukan kegiatan rutin seperti suscatin dan pembinaan. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan rumah tangga yang harmonis untuk mencegah perceraian di Kecamatan Beji. Dalam pelaksanaan program tersebut juga terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun yang membedakan penelitian Siska Afrida dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari segi lokasi dan sampel penelitian.
- c. Penelitian terdahulu oleh Ahmad Mashuri, Surni Kadir dan Gazali, dalam artikel yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam kantor urusan Agama

(KUA) Kecamatan Palu Barat dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur”. Penelitiannya dilakukan terhadap Penyuluh Agama di KUA Palu Barat. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kebenaran dari isu terjadinya pernikahan di bawah umur di Palu Barat. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Mashuri, Surni Kadir dan Gazali menunjukkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Palu Barat belum mencapai hasil yang direncanakan terbukti dari tahun 2017-2020 yang mana angka keberhasilan dari upaya peran Penyuluh Agama Islam masih di angka 50% setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor mulai dari faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya sehingga membuat Penyuluh belum maksimal dalam menangani pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Palu Barat. Adapun yang membedakan penelitian Ahmad Mashuri, Surni Kadir dan Gazali dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari segi lokasi dan sampel penelitian.

- d. Penelitian terdahulu oleh Salasatun Khasanah dalam skripsi nya yang berjudul “Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong”. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan strategi nya sehingga dapat mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Salasatun Khasanah menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong yaitu dengan melakukan bimbingan pranikah, memanfaatkan majelis ta’lim, dan melakukan bimbingan konseling keluarga. Sedangkan faktor pendukungnya berupa dukungan dari Pemerintah, kecanggihan

teknologi informasi dan dukungan dari suami/istri. Faktor penghambatnya yaitu adanya keterbatasan waktu, minimnya tingkat kehadiran, kurangnya kesadaran dan banyaknya pasangan muda yang merantau. Adapun yang membedakan penelitian Salasatun Khasanah dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari segi lokasi dan sampel penelitian.

- e. Penelitian terdahulu oleh Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi dan Neni Noviza, dalam journal nya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil”. Penelitiannya di lakukan terhadap Penyuluh Agama di KUA bukit kecil. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian (field resech). Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengantisipasi perceraian dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat selama proses konseling pernikahan berlangsung. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi dan Neni Noviza menunjukan bahwa peran Penyuluh Agama pada konseling pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: a) Apek mediator dalam perannya sebagai mediator Penyuluh Agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik. b) Aspek pembimbing atau penasehat ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan, c) Aspek penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian. Kemudian faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap koperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan. Sedangkan faktor penghabat konseling pernikahan sejauh ini karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham mengenai fungsi konseling pernikahan. Adapun yang membedakan penelitian Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi dan Neni Noviza dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari segi lokasi, sampel penelitian dan metode penelitinnya.